



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN FLOWER Tbk**

Direksi PT Golden Flower Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/tanggal | : Selasa, 13 April 2021 |
| Pukul | : Pukul 13.06 s.d 13.15 WIB |
| Tempat | : Noble House Lantai 36,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2,
Mega Kuningan, Jakarta Selatan-1295 |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
Perubahan Pengurus Perseroan

- B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:
Direksi:
1. Direktur Utama : Tuan **LIE IWAN ALIWAYANA**
 2. Direktur : Tuan **HARRY A. SUTOPO**
- Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir.
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 600.000.400 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80.000053 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat :
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri dari :
 - Tuan **PO SUN KOK** selaku Komisaris Utama;
 - Nyonya **LUCIANA** selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan **NICO PURNOMO** selaku Komisaris;
 - Tuan **LIE IWAN ALIWAYANA** selaku Direktur Utama;
 - Tuan **HARRY A. SUTOPO** selaku Direktur;
 - Tuan **BALKRISHNAN NAIR UDAIKUMAR** selaku Direktur.
 - Nyonya **LEONORA DEWI SUSANTI** selaku Direktur;terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

3. Menyetujui mengangkat kembali :
- Tuan **JANG, RONY YUWONO** selaku Komisaris Independen;
 - Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI** selaku Direktur Utama;
- Menyetujui mengangkat :
- Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Utama ;
 - Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris ;
 - Tuan **TAN HANDY CHANDRA TANTONO** selaku Direktur;
 - Nyonya **ULRIKE JEANETTE STELLA** selaku Direktur;
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- DEWAN KOMISARIS:**
- Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Utama;
 - Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris;
 - Tuan **JANG, RONY YUWONO** selaku Komisaris Independen.
- DIREKSI:**
- Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI** selaku Direktur Utama;
 - Tuan **TAN HANDY CHANDRA TANTONO** selaku Direktur;
 - Nyonya **ULRIKE JEANETTE STELLA** selaku Direktur .
4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Semarang, 14 April 2021
Direksi Perseroan